

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan yang pesat sangat banyak terjadi dalam dunia perekonomian yang tentunya hal tersebut membuat perusahaan merasakan dampak dari perkembangan zaman tersebut. Dalam dunia bisnis yang semakin maju ini, banyak sekali memunculkan sebuah perubahan ataupun terobosan baru yang berdampak membuat persaingan semakin ketat antar pesaing atau pelaku bisnis. Persaingan antar perusahaan sebidang maupun tidak sebidang atau keseluruhan yang sangat kompetitif menyebabkan sebuah perusahaan dituntut untuk terus memunculkan sebuah inovasi agar dapat bersaing dengan memunculkan produk baru ataupun strategi bisnis jitu dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Dengan begitu, perusahaan dapat bertahan di dalam persaingan yang cukup ketat dengan memperhatikan aspek yang efektif dan efisien (Prastomo, 2019)

Secara menyeluruh, terdapat tiga macam industri di Indonesia. Ketiga industri tersebut yaitu industri penghasil bahan baku, industri jasa serta industri manufaktur. Namun, beberapa macam industri tersebut memiliki beberapa kategori lagi menjadi beberapa sektor, kemudian beberapa sektor yang telah terbagi, dikategorikan lagi menjadi beberapa sub sektor (Prastomo, 2019). Contohnya seperti pada industri manufaktur, industri manufaktur merupakan industri yang membuat bahan mentah menjadi sebuah barang jadi yang dapat

dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Barang jadi tersebut diproduksi oleh industri primer atau yang biasa disebut industri non ekstraktif. Industri non ekstraktif merupakan sebuah industri yang kerap kali tidak mendapatkan bahan baku mentah langsung dari sumber daya alam. Salah satu sektor di dalam sektor industri yaitu sektor industri barang konsumsi yang di dalamnya terdapat sub sektor rokok (Azwina et al., 2023)

Industri hasil tembakau (IHT), juga dikenal sebagai industri rokok, sangat berkembang di Indonesia. Menurut Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, produksi rokok mencapai 30,31 miliar batang pada bulan Agustus 2023 (Mae, 2023). Selain itu, di Indonesia terdapat 6 perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Diantaranya adalah PT HM Sampoerna, PT Gudang Garam, PT Djarum, PT Indonesian Tobacco, PT Bentoel Internasional Investama, dan PT Wismilak Inti Makmur. Namun pada tahun 2023 hanya 5 perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT HM Sampoerna, PT Gudang Garam, PT Indonesia Tobacco, PT Bentoel Internasional Investama, dan PT Wismilak Inti Makmur (Idx, 2023).

Rokok merupakan sebuah produk hasil olahan industri hasil tembakau yang dikenakan cukai di Indonesia. Cukai merupakan sebuah pungutan yang dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang. Cukai dikenakan pada barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu salah satunya adalah rokok. Walaupun dikenakan cukai pada rokok, rokok banyak diminati oleh berbagai kalangan pria maupun wanita. Namun, tentunya penggunaan rokok ini memiliki dampak yang baik dan tidak lepas juga dari dampak


buruknya. Dampak positifnya bagi negara yaitu rokok merupakan salah satu sumber pendapatan besar bagi negara karena cukai yang dikenakan tersebut. Namun, dampak negatif dari rokok ini yaitu sangat berpengaruh bagi kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya karena bahan dari rokok tersebut membahayakan kesehatan serta lingkungan sekitar yang menghirup asap rokok tersebut atau yang biasa kita sebut sebagai perokok pasif (F. Saputra, 2022)

Dalam program pembangunan, industri hasil tembakau sangat berperan besar bagi negara. Pasalnya Cukai Hasil Tembakau (CHT) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar. Kontribusi CHT kepada negara mencapai 97% dari keseluruhan total penerimaan cukai. Penerimaan cukai dari rokok dan tembakau membantu negara dalam mendanai berbagai program pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan. Selama periode 2019-2023 total penerimaan cukai tembakau secara keseluruhan di Indonesia sebesar antara 95% atau 96% (Dian. Y, 2020).

Pada tahun 2019, pemerintah mempertahankan cukai rokok dengan tarif yang sama seperti tahun sebelumnya tahun 2018 dengan tarif 10,04%. Pemerintah mempertahankan tarif cukai rokok tersebut dikarenakan bertepatan pada tahun dimana diadakan pemilihan umum, untuk mempertimbangkan stabilitas industri serta demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Akibat dari pertahanan tarif cukai tersebut, semakin melonjaknya tingkat masyarakat yang mengkonsumsi rokok (Saputra & Fatimah, 2022). Lalu, pada tahun 2020 pemerintah kembali menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23%, peningkatan tarif cukai yang drastis dibanding tahun sebelumnya tersebut

ditetapkan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) serta kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat mengurangi konsumsi rokok agar semakin meningkatnya kesehatan masyarakat (Makruf & Ramdani, 2021). Tentunya penjingkatan tarif cukai tersebut membawa perdebatan di tengah masyarakat dan para industri rokok. Serta, akan banyak industri atau perusahaan rokok yang akan bangkrut atau mengalami *Financial Distress* akibat kenaikan cukai tersebut. Kenaikan cukai yang drastis tersebut terjadi pada saat di tengah jatuhnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 (CNN Indonesia, 2023).

Kenaikan cukai pada tahun 2020 tersebut, mengakibatkan Harga Jual Eceran (HJE) akan meningkat juga menjadi lebih mahal daripada sebelumnya. Kenaikan tersebut sekitar 13,7-14%, akibatnya akan menurunnya jumlah konsumsi batang rokok dibandingkan dengan tahun 2019. Selain itu, banyak perusahaan industri rokok yang tidak menjalankan kewajiban dengan benar, yaitu mereka tidak memenuhi kebijakan CHT sebagaimana seharusnya. Kesimpulan dari kebijakan pemerintah terkait naiknya cukai sebesar 23% dan HJE yang meningkat rata-rata 35%, konsumen rokok menjadi berkurang drastis dan juga perusahaan rokok pun menjadi mengurangi segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi (Nafi'ah, 2021). Setelah itu, pada tahun 2021 tarif cukai rokok kembali turun dengan tarif 12,5% sampai dengan tahun 2022 sebesar 12% (Beacukai, 2022). Lalu, di akhir periode 2023, pemerintah menetapkan bahwa tarif cukainya diturunkan sebesar 10% (Kemenkeu, 2023).



Gambar 1

## Realisasi Penerimaan Cukai

Sumber: [anggaran.kementerian.go.id](http://anggaran.kementerian.go.id) (2023), Diakses 26 Maret 2023

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan bahwa penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 pendapatan negara dari cukai rokok di Indonesia mencapai Rp. 164,87 triliun dan jumlah tersebut tentunya melebihi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 103,8%. Lalu, pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp. 170,84 triliun atau bisa dikatakan 103,2% dari target. Kembali meningkat di tahun 2021, penerimaan CHT mencapai Rp. 188,81 triliun atau setara dengan 108,6% dari target yang ditentukan pada tahun 2021 (Azkiya, 2022).

Setelah itu, realisasi pendapatan negara dari cukai rokok kembali meningkat di tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 218,6 triliun dan pendapatan ini meraih persentase sebesar 96% dari total pendapatan cukai nasional. Sisa 4% didapat dari cukai alkohol, denda administrasi cukai, beserta cukai lainnya

(Ahdiat Adi, 2023). Pada periode akhir yaitu 2023, pendapatan negara dari hasil cukai rokok sebesar Rp.126,8 triliun. Tentunya angka tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2022 sebesar Rp. 218,6 triliun (Deny. S, 2023). Serta pendapatan cukai pada tahun 2023 tersebut sangat jauh dari target yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia, dimana target tersebut sebesar Rp. 245,4 triliun. Walaupun demikian, penerimaan cukai rokok tetap menjadi peranan penting bagi pendapatan negara (Adinda Cantika, 2022).

Menurut Laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan terkait jumlah konsumsi rokok masyarakat Indonesia mengalami fluktuasi pada periode 2019-2023. Di dalam masa periode tersebut, sekali terjadi pelonjakan atau jumlah yang meningkat cukup drastis yaitu pada tahun 2019, jumlah konsumsi rokok sebesar 356,5 miliar batang rokok. Tentunya jumlah batang rokok tersebut cukup fantastis dan mengalami peningkatan sebesar 7,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dimana jumlahnya sebesar 331,9 miliar batang rokok (Databoks, 2021). Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan jauh dibawah tahun sebelumnya, dimana jumlahnya menjadi 322 miliar batang rokok. Penyebab dari penurunan di tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya terjadinya wabah atau pandemi Covid 19 di Indonesia.

Selama pandemi, masyarakat sangat sadar akan kesehatan dan menyadari bahwa mengkonsumsi rokok membuat semakin besarnya kemungkinan terkena Covid 19. Lalu, kondisi perekonomian pada saat Covid 19 sangat berdampak

buruk bagi masyarakat Indonesia, banyak konsumen yang mengurangi atau berhenti mengonsumsi rokok karena pendapatan mereka menurun. Selain karena pandemi Covid 19, kenaikan cukai rokok pun menjadi salah satu faktornya. Pada tahun 2020, pemerintah menaikkan cukai rokok atas dasar untuk mengendalikan konsumsi rokok yang erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, untuk lebih memperhatikan keberlangsungan industri rokok serta dampaknya bagi petani tembakau dan karyawan di industri rokok tersebut dan kenaikan cukai inipun berkontribusi pada penerimaan negara (Barus et al., 2023).

Pemerintah menetapkan sebuah regulasi yang mengatur tentang tarif cukai yang di dalamnya termasuk tentang cukai tembakau dan tercatat pada 191/PMK.010/2022 mengenai tarif cukai beserta ketentuannya. Kebijakan terkait naiknya tarif cukai tentunya sangat membebankan produsen rokok, karena bergantung pada kebijakan pemerintah dimana tarif cukai sepenuhnya dibebankan kepada produsen dan juga perusahaan pada bidang rokok. Perusahaan semakin menghadapi hambatan yang menengah sulit seperti persaingan yang cukup ketat, tarif cukai yang selalu meningkat setiap tahunnya dan menurunnya pasar rokok di Indonesia (Augustinus et al., 2024).

Selain itu, peningkatan tarif pada cukai tersebut tidak bisa diprediksi setiap tahunnya. Peningkatan tarif cukai yang tinggi dapat menggerus pendapatan negara. Pemerintah tidak memiliki formula yang tetap dan pasti dalam menaikkan tarif cukai, sehingga ketika tarif cukai meningkat, perusahaan tidak memiliki persiapan yang pas untuk menghadapi hambatan tersebut dan

tentu hal tersebut membebankan pelaku usaha di bidang tembakau. Industri rokok akan semakin kesulitan menyusun rencana kedepannya karena adanya hambatan tersebut. Hal tersebut akan menyebabkan naiknya harga rokok dan membuat permintaan di pasar rokok pun menjadi rendah dan mengakibatkan aktivitas produksi menurun dan juga berpengaruh terhadap tenaga kerja di industri rokok. Kenaikan cukai tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah demi memenuhi defisit fiskal pemerintah, dengan cara menekan penerimaan pajak dan menaikkan tarif cukai (Dwi, 2021).

Pemerintah menaikkan tarif cukai rokok demi mengurangi tingkat konsumsi rokok pada masyarakat. Tentunya kenaikan tarif cukai rokok tersebut membawa pengaruh positif terhadap negara namun pengaruh negatifnya juga dirasakan jelas bagi pelaku bisnis di dalam perusahaan industri sub sektor rokok yang terdapat di Indonesia. Kenaikan tarif cukai rokok membawa pengaruh berupa tekanan kepada perusahaan seperti tekanan pada biaya operasional demi menghasilkan keuntungan atau laba yang besar atau maksimal. Harga jual rokok yang diproduksi pun menjadi naik dan mengakibatkan terdapat penurunan terhadap jumlah penjualan. Apabila hal tersebut dibiarkan dan pelaku bisnis tidak bisa mencari strategi untuk mempertahankan operasional dan tidak menyegerakan tindakan untuk kebijakan terbaik kedepannya maka perusahaan kemungkinan akan mengalami sebuah kebangkrutan ataupun bisa disebut *Financial Distress* yang diakibatkan karena laba perusahaan rokok tersebut semakin lama semakin menurun.



Tentunya bukan hanya kenaikan cukai yang menjadi hambatan bagi perusahaan rokok tetapi masih terdapat beberapa faktor lainnya yang menjadi hambatan. Salah satunya adalah peraturan serta regulasi yang ketat yang ditetapkan pemerintah mengenai pembatasan konsumsi rokok dengan dasar faktor kesehatan. Masalah kesehatan yang paling umum disebabkan oleh merokok adalah penyakit kardiovaskular. Penyakit ini merupakan pembunuh terbesar yang disebabkan oleh tembakau, memiliki sekitar 65% kemungkinan kematian. Pengendalian tembakau harus ditegakkan karena sangat penting untuk menjaga, meminimalisir kematian dan kecacatan. Penggunaan tembakau tetap menjadi penyebab utama masalah kesehatan (penyakit), kecacatan, dan kematian yang dapat dicegah. Konsumsi rokok semakin meningkat setiap tahunnya sehingga berdampak besar terhadap beban penyakit akibat merokok (Pane et al., 2022). Meningkatnya konsumsi rokok disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; peningkatan pertumbuhan penduduk, rendahnya harga rokok, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan pemasaran industri tembakau (Adang, 2020). Selain itu, banyaknya kampanye anti rokok yang di dasarkan pada alasan kesehatan juga banyak diadakan. Akibatnya penggunaan dan peredaran rokok pun selalu diawasi oleh pemerintah (Yuriandi et al., 2023).

Hambatan lainnya terhadap perusahaan rokok yaitu seiring berkembangnya zaman, masyarakat banyak beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik. Sejak tahun 2015 hingga perkembangan zaman saat ini, rokok elektrik masih menjadi konsumsi hasil tembakau bagi anak muda karena tren yang masih kuat di kalangan anak muda serta memiliki varian rasa yang lebih

beragam dibandingkan dengan rokok konvensional (Elya, 2021). Bahkan, konsumsi rokok elektrik juga masih banyak dijadikan sebagai alternatif dalam rencana konsumen yang ingin berhenti dari rokok konvensional (Elsa & Nadjib, 2019). Beberapa survei memberikan pernyataan bahwa rokok elektrik memiliki kelebihan yaitu harga yang lebih murah dibandingkan dengan rokok konvensional. Harga yang murah pun tentunya bukan hanya pada *device* atau perangkatnya saja, tetapi isi ulangannya pun terbilang relatif murah. Maka dari itu, banyak konsumen yang beralih ke rokok elektrik karena dikatakan lebih hemat dalam waktu yang panjang dibandingkan dengan penggunaan rokok konvensional (Ayala, 2022).

Rokok elektrik merupakan evolusi dari rokok menjadi rokok modern. Inti dari rokok elektrik adalah baterai, MOD, atomizer, kapas, kabel, dan e-liquid yang dipanaskan hingga menghasilkan uap dalam jumlah besar. Alat ini dipromosikan sebagai inovasi kesehatan untuk mengurangi kecanduan pada perokok dan sebagai alat berhenti merokok. Bahan-bahannya adalah pewangi, VG, FG, dan nikotin, dan dosisnya dapat dipilih dari 0 hingga 9 ml (Indra, Hasneli & Utami, 2019). Peralihan perokok ke rokok elektrik secara tidak langsung menunjukkan kegunaan dan nilai simbolisnya. Hal ini terlihat dari temuan pengguna rokok elektrik yang awalnya tidak merokok namun mulai menggunakan rokok elektrik karena dianggap *stylish* dan *trendy* di lingkungan sekitarnya (Jahyadi, 2023). Namun, pemerintah tentunya juga menetapkan tarif cukai terhadap rokok elektrik dengan jumlah yang besar yaitu 57% dengan kriteria rokok yang di dalamnya terkandung bahan nikotin hasil dari ekstraksi.

Ketetapan tersebut sudah diatur di dalam Pasal 6 Ayat 3 pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.010/2017. Pemerintah mulai menerapkan cukai terhadap rokok elektrik tersebut mulai dari 1 Oktober 2018 (Dania, 2021).

Berbagai hambatan bagi perusahaan rokok mulai dari kenaikan tarif cukai pada rokok, adanya peraturan mengenai bahaya mengkonsumsi rokok dan perkembangan zaman yang memunculkan sebuah tren peralihan rokok konvensional ke rokok elektrik yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan rokok konvensional, tentunya membuat perusahaan rokok harus memiliki pertahanan operasional yang kuat. Apabila perusahaan lengah dan tidak memiliki strategi yang mengenai kebijakan perusahaan kedepannya maka perusahaan tersebut kemungkinan dapat diprediksi akan terjadinya kebangkrutan. Salah satu tanda terjadinya kebangkrutan terhadap perusahaan yaitu semakin rendahnya grafik penjualan dari tahun ke tahun dan tentunya perusahaan pun akan merasakan terjadinya kesulitan keuangan (*Financial Distress*).

Selain itu, kepercayaan para investor tentunya perlu dijaga, karena apabila perusahaan kehilangan kepercayaan para investor, maka bisa saja terjadi para investor akan menarik dana mereka yang menjadi pegangan perusahaan dalam rangka memelihara operasional mereka. Bukan hanya kehilangan kepercayaan investor, tentunya perusahaan yang mengalami *Financial Distress* atau perusahaan mengalami kondisi dimana kondisi keuangan perusahaan mengalami penurunan dan terjadi sebelum kebangkrutan atau likuidasi (Rahmania et al., 2023). Perusahaan akan di *forced delisting* atau penghapusan

dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam hal ini, perusahaan yang bersangkutan tidak mendapatkan izin untuk kembali bertransaksi atau memperdagangkan sekuritas perusahaan. Hal tersebut terjadi karena perusahaan sudah tidak memenuhi kriteria sebagai anggota lagi. Maka dari itu, memprediksi terjadinya *Financial Distress* sangatlah penting bagi setiap perusahaan. Apabila perusahaan tidak bisa bertahan dan terus terjadi *Financial Distress* di dalam perusahaan, maka perusahaan bisa mengalami kemungkinan terburuk yaitu *collapse* dan benar-benar bangkrut. Tahap dimana suatu grafik kondisi keuangan semakin menurun sebelum terjadinya kebangkrutan maka kondisi tersebut termasuk kedalam *Financial Distress* (Miswaty & Novitasari, 2023).

*Financial Distress* juga bisa dikatakan apabila suatu perusahaan mengalami keadaan dimana perusahaan mengalami terjadinya kesulitan likuiditas atau bisa dikatakan keadaan dimana kurangnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi sebuah kewajiban perusahaan dan hal tersebut merupakan awal dari sebuah kebangkrutan (Saputra & Fatimah, 2022). Selain itu, definisi lain dari *Financial Distress* atau kesulitan keuangan juga merupakan sebuah kondisi dimana kondisi arus kas perusahaan pada beberapa tahun tersebut tidak sesuai dengan rencana atau tidak mencapai target sehingga proyeksi perusahaan pun tidak terpenuhi (Barus et al., 2023).

Namun, walaupun perusahaan memenuhi kriteria dimana perusahaan mengalami *Financial Distress* dan diprediksi akan terjadinya kebangkrutan, bukan berarti perusahaan akan bangkrut dimasa yang akan datang. Sejatinya, *Financial Distress* merupakan sebuah himbuan ataupun teguran akan

kewaspadaan kepada perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak mengelola keuangan mereka dengan efektif dan efisien. Hal terpenting dalam mengantisipasi terjadinya *Financial Distress* atau kesulitan keuangan yaitu dengan menganalisis sebuah laporan keuangan, karena hasil laporan keuangan tersebut akan menyajikan sebuah rincian mengenai pertahanan operasional perusahaan tersebut seperti kekuatan dan kelemahan perusahaan (Nurhayati et al., 2021).

Dalam rangka menemukan sebuah informasi terkait berbagai faktor yang menentukan rendah atau tingginya kinerja keuangan perusahaan, maka perusahaan membutuhkan sebuah alat ataupun instrumen yang dapat digunakan seperti rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan sebuah alat untuk memberikan evaluasi terhadap perusahaan mengenai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Hasil dari perhitungan rasio keuangan tersebut tentu akan terlihat mengenai kondisi apakah perusahaan tersebut mengalami *Financial Distress* atau tidak.

Rasio intensitas modal atau *Capital Intensity* merupakan sebuah rasio keuangan yang dapat digunakan untuk memprediksi *Financial Distress*. Rasio intensitas modal merupakan salah satu rasio aktivitas dan memiliki fungsi untuk menilai tingkatan efisiensi sebuah perusahaan. Bagaimana perusahaan memanfaatkan sebuah sumber daya perusahaan dan menilai apakah perusahaan mampu dalam menjalankan kegiatan operasional, semua itu merupakan tingkatan efisiensi yang diukur di dalam sebuah perusahaan. Rasio intensitas modal ini selalu dihubungkan dengan total modal yang dimiliki perusahaan yang

terbentuk di dalam *fixed asset* dan *inventory*. Perusahaan dengan intensitas modal yang rendah memiliki risiko kesulitan keuangan yang lebih rendah, dan beberapa pihak berpendapat bahwa intensitas modal yang tinggi dapat mengurangi biaya operasional dengan menggunakan pengeluaran untuk kebutuhan modal. Secara umum, semakin rendah rasio intensitas modal maka semakin baik kinerja perusahaan, karena rasio yang lebih rendah berarti perusahaan menggunakan modal per rupiah yang lebih sedikit (Bachtiar & Handayani, 2022).

Rasio keuangan yang dapat digunakan selain rasio *capital intensity* yaitu rasio *sales growth* atau pertumbuhan penjualan. *Sales growth* (pertumbuhan penjualan) memiliki fungsi sebagai pengukur mengenai tingkat pertumbuhan penjualan pada suatu periode (Amanda & Tasman, 2019). Keberhasilan investasi suatu perusahaan dapat diprediksi dari pertumbuhan penjualannya melalui data pertumbuhan penjualan periode sebelumnya dan dapat dijadikan perkiraan pertumbuhan masa depan perusahaan. Jika tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan tinggi berarti mencerminkan keadaan keuangan yang cukup stabil dan tidak dalam keadaan kesulitan keuangan, hal ini dibuktikan dengan peningkatan penjualan yang terus menerus (Miswaty & Novitasari, 2023).

Jika grafik tingkat pertumbuhan penjualan semakin tinggi, maka bisa disimpulkan bahwa kondisi perusahaan berhasil dalam menjalankan operasional terkait strategi pemasaran dan penjualan produk, dan jika itu terjadi maka keuntungan dari penjualan yang di dapat oleh perusahaan pun semakin besar. Kondisi tersebut memberi kesimpulan bahwa kondisi keuangan perusahaan

berada di tingkat normal atau stabil dan memiliki kemungkinan yang kecil untuk terjadinya *Financial Distress*. Tetapi, jika grafik tingkat pertumbuhan memiliki grafik yang kurang bagus atau menurun dan tidak dapat ditangani oleh perusahaan, maka kemungkinan terjadinya *Financial Distress* pun akan semakin tinggi (Miswaty & Novitasari, 2023).

Selain itu, rasio yang juga dapat digunakan yaitu rasio *leverage*. Rasio *leverage* ini seringkali disebut dengan rasio hutang karena rasio *leverage* merupakan sebuah rasio yang memberikan informasi terkait seberapa banyak kewajiban atau hutang yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio *leverage* juga memberikan gambaran terkait tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban termasuk jangka pendek maupun jangka panjang serta memberikan petunjuk dalam memprediksi apabila perusahaan akan dibubarkan atau mengalami kebangkrutan. Rasio *leverage* dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu *Debt to Asset Ratio* (DAR), rumus pengukuran di dalam rasio ini yaitu dengan menghitung antara total hutang dengan total aset yang dimiliki perusahaan, tujuan dari rasio ini yaitu agar perusahaan mengetahui informasi terkait seberapa jumlah aset yang dimiliki perusahaan dan dibiayai oleh hutang (Yamin & Ramadhani, 2024).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian berikut berjudul ***"Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth, dan Leverage Dalam Memprediksi Terjadinya Financial Distress Menggunakan Metode Altman Z-Score Pada Perusahaan Tobacco"***.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Peningkatan tarif cukai berpengaruh terhadap grafik *sales growth* perusahaan rokok di masa depan. Kenaikan tarif cukai juga menyebabkan menurunnya keuntungan perusahaan dan meningkatkan harga jual rokok eceran dimana hal tersebut mengakibatkan menurunnya jumlah konsumsi batang rokok karena permintaan menurun.
2. Salah satu faktor terbentuknya regulasi pemerintah yang ketat adalah terkait rokok memiliki dampak negatif bagi kesehatan. Hal tersebut membuat industri rokok seringkali berada di posisi yang sulit. Akan semakin sulit jika perusahaan yang memiliki tingkat *capital intensity* yang tinggi karena teknologi produksi dan aktivitas operasional yang kompleks.
3. Peralihan masyarakat dari rokok konvensional ke rokok elektrik berpengaruh secara negatif terhadap rasio *leverage* perusahaan yang diprosikan dengan *debt to asset ratio (DAR)*, karena adanya penurunan pendapatan perusahaan akibat peralihan ke rokok elektrik. Penurunan pendapatan dapat menyebabkan penurunan laba serta peningkatan risiko gagal bayar.

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah diperlukan agar peneliti dapat lebih fokus pada penelitian yang dilakukan dan menghindari terjadinya pembahasan yang sangat luas. Maka dari itu, peneliti membatasi masalah sebagai berikut :



1. Menurunnya grafik *sales growth* dan keuntungan pada perusahaan rokok karena kenaikan cukai yang sulit diprediksi dan permintaan konsumen menurun.
2. Tingkat *capital intensity* yang tinggi pada perusahaan dan munculnya regulasi pemerintah yang ketat terkait dampak merokok terhadap kesehatan merupakan permasalahan yang kompleks karena grafik keduanya tidak stabil.
3. Peralihan dari rokok konvensional ke rokok elektrik dapat menyebabkan rendahnya angka pada rasio *leverage* karena jumlah hutang dapat lebih besar dibandingkan dengan jumlah aset.

#### **D. Rumusan Masalah**

Di dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah yang akan dirumuskan seperti berikut :

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *Financial Distress* pada perusahaan sub sektor tobacco yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 ?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *Financial Distress* pada perusahaan sub sektor tobacco yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Financial Distress* pada perusahaan sub sektor tobacco yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *Financial Distress* pada perusahaan sub sektor tobacco yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *Financial Distress* pada perusahaan sub sektor tobacco yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *Financial Distress* pada perusahaan sub sektor tobacco yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Berbagai kegunaan yang terdapat di dalam penelitian ini diantaranya :

- a. Bagi peneliti :

Memberikan bukti empiris mengenai rasio *capital intensity*, *sales growth* dan *leverage* mengenai pengaruhnya dalam memprediksi *Financial Distress*, serta untuk perbandingan penelitian dengan penelitian lain yang mungkin melakukan penelitian yang sama, agar dapat berfungsi sebagai masukan, pendukung, atau bahan. Hal ini lebih komprehensif daripada penelitian dan dimaksudkan untuk memungkinkan kekurangan yang diidentifikasi dalam penelitian tersebut diperbaiki atau diselesaikan.

b. Bagi perusahaan :

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan potensi perusahaan menghadapi kesulitan keuangan internal, membantu perusahaan menghindari situasi seperti itu, dan menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

c. Bagi pihak eksternal :

Studi ini akan membantu pemangku kepentingan eksternal seperti investor, kreditor, dan pemegang saham dalam mengambil keputusan mengenai mempercayakan dana kepada perusahaan untuk diinvestasikan atau dipinjamkan, dan juga akan membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi spesifik dan menyeluruh kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia serta memberikan jenis perencanaan bagi perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan.

## **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan tugas akhir terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab Tinjauan Pustaka dan Lingkup Penelitian memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, tinjauan terhadap penelitian

terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian serta ruang lingkup penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab Metode Penelitian memuat jenis penelitian yang digunakan, mengidentifikasi variabel operasional, memaparkan tahapan penelitian, memuat populasi dan sampel, melakukan pengumpulan data, melakukan uji validitas dan reliabilitas, serta menjelaskan prosedur teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan kronologis hasil penelitian serta pembahasannya secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab Kesimpulan dan Saran memuat penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan penelitian. Di samping itu dirumuskan pula implikasi kesimpulan dan alternatif pemecahan masalah yang dituang dalam bentuk saran.